

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai akhir dari skripsi ini berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang ada dari bab satu sampai bab empat dapat disimpulkan bahwa:

1. P3N atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Modin dikalangan masyarakat desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagai salah satu anggota masyarakat memiliki peranan dan juga tugas penting. P3N membantu masyarakat dibidang sosial, budaya dan keagamaan diwilayah desa atau kelurahan. P3N mempunyai beberapa tugas penting dalam melayani masyarakat. Peran P3N dalam membantu masyarakat Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam pengurusan dibidang perkawinan berperan sangat penting. P3N membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah ataupun rujuk ke KUA Kecamatan Tahunan. P3N dapat menjembatani antara masyarakat Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan KUA. Dengan begitu secara tidak langsung P3N juga membantu mengawasi proses pencatatan perkawinan supaya masyarakat tertib dengan aturan hukum yang berlaku. Faktor-faktor masyarakat Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menggunakan bantuan P3N dalam pengurusan perkawinannya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat, selain itu juga karena adanya kesibukan

masyarakat dengan aktivitas kesehariannya, tidak mau ribet dalam mengurus persyaratan perkawinan.

2. Status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah turunnya surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah atau rujuk termasuk penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan serta tanggungjawab penuh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun kendati demikian sampai sekarang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih melakukan tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian serta dari penjelasan-penjelasan yang ada dari bab satu sampai bab lima, penulis memberi saran terkait status P3N yang ada di desa Tegalsambi serta desa-desa lainnya pasca dikeluarkannya edaran instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan jabatan P3N di setiap wilayah pedesaan/kelurahan di seluruh Indonesia demi menciptakan tertibnya peristiwa pencatatan perkawinan serta keagamaan di Indonesia.

2. Mengingat bahwa pentingnya P3N dikalangan masyarakat serta sangat dibutuhkannya peranan P3N sebaiknya tidak hanya melihat dari aspek tipologi wilayah saja, melainkan lebih dari itu yakni dalam penegakan hukum baik dalam administratif ataupun agama. Oleh sebab itu pemerintah harus mengkaji kembali instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015.
3. Dikarenakan sangat dibutuhkannya peranan P3N di masyarakat, diharapkan bagi pemerintah untuk mengaktifkan kembali status P3N di seluruh wilayah Desa/Kelurahan supaya P3N mempunyai payung hukum yang jelas.

